

Bansos Tak Tepat Sasaran, Penurunan Angka Kemiskinan di NTB Minim



<https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=>

Mataram (Inside Lombok) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 13,68 persen. Menurun 0,15 persen dari posisi di September 2021 dan turun 0,46 persen dari posisi di Maret 2021.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 731,94 ribu orang, berkurang 3,36 ribu orang terhadap September 2021 dan berkurang 14,72 ribu orang terhadap Maret 2021. Namun jumlah penduduk miskin Maret 2022 ini hanya turun sedikit.

Masih banyaknya bantuan sosial yang disalurkan tidak tepat sasaran disinyalir menjadi salah satu penyebab angka kemiskinan NTB sulit berubah. Di mana banyak masyarakat desil 10 atau masyarakat kaya yang menerima bantuan, sedangkan masyarakat desil 1 tidak semua mendapatkan bantuan.

Untuk itu pemerintah perlu membenahi data-data bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat agar tetap sasaran. “Untuk menekan masyarakat miskin turun, pertama data bantuan harus di benahi. Kemudian program kemiskinan ada dua model, pertama mengurangi pengeluaran bantuan, dan untuk menambah pendapatan melalui program menyediakan lapangan kerja, melatih mereka penduduk miskin itu untuk keahlian,” jelas Kepala BPS NTB, Wahyudin, Jumat (15/7).

Dikatakan pengaruhnya orang miskin ini turun kecil karena masih bergelut di data bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah itu dilihat belum begitu tepat sasaran. Karena bantuan ini banyak, tapi kok penduduk miskin turunnya sedikit, bisa jadi bantuan itu belum tepat sasaran.

“Kita sudah melihat desil 10 saja menerima bantuan sosial, padahal itu orang kaya. Sementara yang desil 1 itu masih ada sebagian yang belum mendapatkan. Itulah yang ironisnya,” ujarnya.

Jadi setiap orang kalau ada bantuan dari pemerintah semuanya ingin dapat. Bahkan dibagi rata padahal itu tidak boleh tapi kenyataannya justru seperti itu. Wahyudin menegaskan pembaruan data sangat diperlukan, beberapa waktu lalu dari pihak Dinas Sosial menyerahkan data Februari untuk penerima bantuan dan data-data yang ada setiap bulan diperbarui. Namun tetap saja penerima bantuan-bantuan tidak tepat sasaran.

“Orang yang sudah meninggal beberapa tahun lalu masih juga ada datanya, sudah pindah kemana masih saja datanya. Makanya data terpadu untuk kemiskinan itu sekian banyaknya. Jumlah orangnya 3,5 juta, padahal jumlah orang kita 5 juta, artinya itu hampir 70 persen orang masuk data DTKS (data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” jelasnya.

Padahal yang benar-benar dibantu itu hanya sekitar 20-30 persen saja dan itu masyarakat yang benar-benar miskin. Semenantara itu, persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 14,54 persen, turun menjadi 14,10 persen pada Maret 2022. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 13,12 persen, naik menjadi 13,24 persen pada Maret 2022.

Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 5,83 ribu orang dari 387,67 ribu orang pada September 2021 menjadi 381,84 ribu orang pada Maret 2022. Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 2,45 ribu orang dari 347,64 ribu orang pada September 2021 menjadi 350,09 ribu orang pada Maret 2022.

Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp459.826, perkapita perbulan dengan komposisi garis Kemiskinan makanan sebesar Rp342.789 atau 74,55 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp117.038,- atau 25,45 persen.

Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,27 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.963.457, per rumah tangga miskin per bulan. (dpi)

Sumber berita:

1. [https://insidelombok.id/berita-utama/bansos-tak-tepat-sasaran-penurunan-angka-kemiskinan-di-ntb-minim/tanggal 15 Juli 2022/di akses tanggal 18 Juli 2022;](https://insidelombok.id/berita-utama/bansos-tak-tepat-sasaran-penurunan-angka-kemiskinan-di-ntb-minim/tanggal%2015%20Juli%202022/di%20akses%20tanggal%2018%20Juli%202022;)
2. [https://www.infoindonesia.id/read/2022/07/16/17214/angka-kemiskinan-ntb-turun-015-persen/Tanggal 16 Juli 2022/diakses tanggal 18 Juli 2022.](https://www.infoindonesia.id/read/2022/07/16/17214/angka-kemiskinan-ntb-turun-015-persen/Tanggal%2016%20Juli%202022/diakses%20tanggal%2018%20Juli%202022.)

Catatan:

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.¹ Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.²

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ **Kategori bantuan sosial diperuntukan bagi Anggota/kelompok masyarakat meliputi:**

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.⁴

Jenisa Bantuan sosial berdsarkan ketentuan terdiri dari:

- a. **Bantuan sosial berupa uang** adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- b. **Bantuan sosial berupa barang** adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.⁵

Berdasarkan penganggaran bantuan sosial terdiri dari

- a. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- b. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.⁶

¹ Pasal 63 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

² Pasal 63 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

³ Pasal 63 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

⁴ huruf f lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

⁵ huruf f angka 6 dan 8 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

⁶ huruf f angka 9 dan 12 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB